



**Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2022
“Empat Pemda Kembali Raih WTP”**

Bandung, Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan

Setelah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2022 dalam Sidang Paripurna DPRD pada Senin kemarin, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan rangkaian penyerahan LHP LKPD Kabupaten Kota TA 2022. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyusul menerima LHP LKPD TA 2022 adalah Pemerintah Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jalan Moch Toha No. 164, LHP kembali diserahkan oleh **Kepala Perwakilan, Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFA, CPA (Aust), CSFA, ACPA**, dengan didampingi para Kepala Subauditorat, yaitu **Kepala Subauditorat Jabar I, Nugroho Heru Wibowo S.E., M.Comm., Ak., CSFA, ACPA, CA, Ak., Kepala Subauditorat Jabar II, Asdian Samsul Arifin S.H., M.H., CGAP, CFE, ERMCP, dan Kepala Subauditorat Jabar III, Kriesthian Widiantoro S.E, M.Ak., CFE, CMA, CSFA.**

LHP diterima oleh masing-masing Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. LHP LKPD Pemerintah Kota Cimahi diterima oleh Ketua DPRD, Ir. H. Achmad Zulkarnain, M.T., dan Pj. Walikota, Dikdik S. Nugrahawan S.Si., M.M. LHP LKPD Kabupaten Cianjur diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Deden Nasihin, S.Sos.I., M.KP. dan Bupati, H. Herman Suherman, S.T., MAP. LHP LKPD Kabupaten Karawang diterima oleh **Ketua DPRD, H. Budianto S.H., dan Bupati, dr. Hj. Cellica Nurachadiana.** Adapun LHP LKPD Kabupaten Subang diterima oleh Ketua DPRD, H. Narca Sukanda, S.Sos., dan Bupati, H. Ruhimat, S.Pd., M.Si., sementara LHP LKPD Kabupaten Bekasi diterima oleh Ketua DPRD, HM. BN. Holik Qodratulloh, S.E., M.Si., dan Pj. Bupati, Dr. H. Dani Ramdan, M.T.

Opini atas LKPD Pemerintah Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Khusus pada Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang, terdapat **Paragraf Penekanan Suatu Hal**. Pada Pemerintah Kota Cimahi, terdapat penekanan pada aset tanah yang belum bersertifikat dan dalam penguasaan TNI AD Cq. Kodam III/Siliwangi, namun telah dicatat pada Neraca sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan status tanah tersebut. Pada Pemerintah Kabupaten Karawang, terdapat penekanan pada Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang telah disajikan dalam Neraca namun belum diketahui nilai perolehannya, serta terdapat PSU yang belum diserahterimakan. Di samping itu, terdapat penekanan pada Aset Tetap Lainnya – Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa Aset Tanah yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak ketiga namun belum didukung pengendalian intern yang memadai. Adapun pada Pemerintah Kabupaten Subang, terdapat penekanan pada tidak dilakukannya penyusunan Perda Perubahan APBD 2022; terdapat selisih saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya dengan saldo Kas di Kasda yang tersimpan di RKUD; serta terdapat PSU yang belum diserahterimakan dan direkonsiliasi.

Sementara opini atas LKPD Kabupaten Bekasi adalah **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Pengecualian tersebut diantaranya adalah pertanggungjawaban belanja BBM yang tidak sesuai kondisi sebenarnya; pengamanan tanah secara fisik, administrasi, dan hukum yang belum optimal; kontrak lima paket pekerjaan Belanja Modal, Gedung, dan Bangunan yang melebihi anggaran; serta pengendalian Belanja Modal JIJ yang kurang memadai dan menimbulkan kelebihan pembayaran.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menyampaikan tindak lanjut rekomendasi kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK membuka kesempatan kepada masing-masing DPRD dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. (**/humas bpk)